



P U T U S A N

NOMOR : 27/PID/2014/PTK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-

Nama : **JENNY DIMA** ;-----

Tempat lahir : Kupang ;-----

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 02 Januari 1982 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jln. Alor, RT. 05 / RW. 02, Kelurahan -----

Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, -----

Kota Kupang ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

-----Pengadilan Tinggi tersebut :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 237/Pid.B/2013/PN.KPG., tanggal 16 Januari 2014 ;-----

-----Menimbang, -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 25 September 2013. Nomor Reg. Perk. : PDM- 117/KPANG/08/2013, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-

DAKWAAN : -----

-----Bahwa Terdakwa JENI DIMA Pada Hari sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan april 2013 bertempat di dalam kompleks pasar inpres Naikoten I kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kupang, Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Selviana Rut Wulandari Priscila Latumahina perbuatan tersebut Dilakukan Oleh terdakwa dengan Cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Bahwa Pada Waktu Dan Tempat Tersebut Diatas Semula saksi korban bersama saksi Mersy Latumahina sedang berjalan didalam pasar tersebut melewati tempat terdakwa berjualan lalu terdakwa mengeluarkan kata – kata yang ditujukan kepada saksi korban dengan mengatakan : " Puki, Kalau Sudah Biasa Gatal Dengan Orang Punya Laki, Pasti Dia Punya Lelak Berair ". kata- kata tersebut didengar juga oleh saksi Mersy Latumahina lalu saksi Mersy Latumahina berkata kepada saksi korban: " jalan sudah tidak usah dengar lagi " mendengar perkataan saksi Mersy Latumahina tersebut lalu Saksi Korban Berkata kepada Saksi Mersy Latumahina " Kenapa Lu Tolak beta ko suruh jalan ?" lalu saksi Mersy Latumahina Berkata Kepada Saksi Korban Sambil menunjuk kearah

terdakwa-----



terdakwa : " perempuan itu ada maki lu " mendengar perkataan saksi Mersy Latumahina tersebut lalu saksi korban melihat kearah terdakwa sambil berkata : " Puki bau Amis", mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa marah kemudian terdakwa bangun dari tempat duduknya dan berjalan mendekati saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban, kemudian menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terbuka terdakwa mencakar leher dan menjambak rambut saksi korban selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka – luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RAYNOLDY WANGI, MH. Kes mengetahui dr. I MEDA HANDAWIRA SATYA kaur doksik Biddokkes Polda NTT Yang pada Pemeriksaan menerangkan Sebagai berikut :-----

Pada pemeriksaan Luar ditemukan luka-luka sebagai Berikut ;-----

- a) Luka lecet pada hirung kanan satu centimeter dari sudut mata kanan dengan ukutan dua centimeter kali nol koma tiga centimeter ;-----
- b) Luka cakar pada leher kiri dengan ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter;-----

c). Memar-----



- c) Memar kebiruan pada tulang pipi kanan bagian depn dengan ukuran lima koma lima centimeter kali lima centimeter disertai bengkak dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter.-----

Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan fisik ditemukan lecet pada hidung kanan satu centimeter dari sudut mata kanan , luka cakar pada leher kiri, memar kebiruan disertai bengkak pada tulang pipi kanan bagian depan akibat kekerasan tumpul.-----

-----Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam degan Pidana sebagaimana dalam pasal 351 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2013, REG.PERK.NO. PDM-117/ KPANG/ 08/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa JENNY DIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JENNY DIMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan -----



1. Menyatakan Terdakwa **JENNY DIMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 8 (delapan) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;-----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Januari 2014 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding Nomor : 04/Akta Pid/2014/PN.KPG. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah dipanggil bersamaan menghadap untuk mempelajari berkas oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang, yang mana masing-masing telah mempelajari berkas pada tanggal 12 Pebruari 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut

Umum -----



Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi hal ini bukannya berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada ;

-----Menimbang, bahwa di samping itu permohonan akan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 237/Pid.B/2013/PN.KPG., tanggal 16 Januari 2014 serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2013 REG.PERK.NO. PDM-117/KPANG/08/2013., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan **tunggal** melanggar **pasal 351 ayat (1) KUHP**, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

-----**Menimbang**,-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidananya, yang mana antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, karena Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara tanpa digantungkan pada adanya sesuatu syarat, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Kupang saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi mengenai penjatuhan pidana bagi terdakwa ini, juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :237/Pid.B/2013/PN.KPG., tanggal 16 Januari 2014, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut haruslah dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi seperti dibawah ini :-----

-----**Menimbang, ----**



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

-----Mengingat, **pasal 351 ayat (1) KUHP** dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;--
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No . 237 / Pid.B / 2013 / PN.KPG., tanggal 16 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 5 .000.- (Lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari RABU, tanggal 2 April 2014 oleh kami **H. ARIF SUPRATMAN, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** dan **BINTORO WIDODO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **05 Maret 2014 , Nomor : 27/ PEN.PID / 2014 / PTK.,** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat-----



tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari
SENIN, tanggal 7 April 2014 oleh Ketua Majelis Hakim
tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh
ABRAHAM PUNUF, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Kupang tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. MAHFUD SAIFULLAH, SH.

H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH.

TTD

2. BINTORO WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ABRAHAM PUNUF, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SUNARYONO, SH.
NIP. 195705151985111001